

## A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dilakukan oleh dua orang manusia yang berlainan jenis, seorang pria dan seorang wanita yang telah dewasa yang kemudian saling mengikatkan diri untuk hidup bersama. Dalam pengertian lain, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.<sup>1</sup>

Dalam hal ini alam pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara dua orang manusia tadi. Pada umumnya dapat dikatakan, hal bersetubuh ini merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama tadim baik dengan keinginan mendapat anak keturunannya sendiri, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan

---

<sup>1</sup> Haji Abdullah Siddik, 1983, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

<sup>2</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 7

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 14

oleh perkawina amat penting, tidak saja dalam hubungan keluarganya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.<sup>4</sup>

KUH Perdata/*Burgerlijk Wetboek* tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan (*huwelijik*) digunakan dalam 2 (dua) arti:<sup>5</sup>

1. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melaksanakan perkawinan”, seperti yang digunakan dalam pasal 104

Juga dalam arti yang sama, istilah perkawinan digunakan dalam pasal 209 sub 3 “setelah perkawinan”. Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;

2. Sebagai “suatu keadaan hukum”, yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan yang dimaksud diatas. Dalam keadaan itu pihak pria mempunyai “status” sebagai suami dan pihak wanita sebagai isteri. Maka perkawinan dalam arti “keadaan hukum” adalah suatu “lembaga hukum” (*instelling*).

Bila menganggap suatu perkawinan itu suatu lembaga hukum, maka tidak terpikir tentang pelaksanaan perkawinan, akan tetapi tentang “keadaan”, yang merupakan akibat dari perbuatan itu, yang keseluruhannya dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan. Hubungan pihak-pihak dalam perkawinan adalah suatu gejala dari suatu bentuk umum kehidupan bersama dari suatu pola tata kemasyarakatannya.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>4</sup> J. Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>5</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 35

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

Yang dimaksud dengan “arti” Perkawinan adalah “ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri”, sedangkan “tujuan” Perkawinan adalah “membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa Perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tetapi harus keduanya<sup>6</sup>

Menurut sudut ilmu bahasa atau semantik, perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Di samping kata nikah dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata “ziwaaj” untuk maksud yang sama. Perkataan nikah mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata “nikah” itu berarti berkumpul”, sedang dalam arti kiasan berarti aqad atau “mengadakan perjanjian perkawinan”.<sup>7</sup>

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni; keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah.<sup>8</sup>

Dalam Al – Qur’an juga terdapat beberapa ayat yang mengatur mengenai perkawinan, seperti:

---

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14

<sup>7</sup> Lili Rasjidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 3

<sup>8</sup> Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipata, Jakarta, hlm. 36

1. Q.S. An-Nisaa': 1

*Artinya: "Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki maupun perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya."*

2. Q.S. An-Nahl: 72

*Artinya: "Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri. Dia menganugerahkan darinya anak dan cucu serta rezeki yang baik-baik..."*

3. Q.S. Ar-Ruum: 21

*Artinya: "Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya. Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat..."*

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
2. Membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram, dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang;
3. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur di dalam Pasal 6, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 175

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun syarat perkawinan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari:<sup>10</sup>

1. Syarat Materiil
  - a. Syarat Materiil Absolut adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang, terdiri dari:
    - 1) Monogami;
    - 2) Persetujuan antara kedua calon suami isteri;
    - 3) Memenuhi syarat umur minimal;

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *op.cit*, hlm. 65-72

- 4) Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan;
  - 5) Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.
- b. Syarat Materiil Relatif adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang tertentu, terdiri dari:
- 1) Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang hubungannya sangat dekat di dalam keluarga sedarah atau karena perkawinan;
  - 2) Larangan melakukan perkawinan dengan orang siapa orang tersebut pernah berbuat zina;
  - 3) Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun ternyata dilarang.
2. Syarat Formal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, terdiri dari:
- a. Pemberitahuan tentang maksud kawin ditetapkan di dalam Pasal 50 dan 51 KUH Perdata, yakni:
- 1) Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak;
  - 2) Pemberitahuan ini harus dilakukan, baik sendiri, maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami isteri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai harus dibuat sebuah akte.
- b. Pengumuman tentang maksud kawin bertujuan untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk melakukan pencegahan bagi adanya maksud perkawinan tersebut berdasarkan alasan-alasan khusus.

Agama Islam mengklasifikasikan perkawinan sebagai sebuah ibadah sehingga sangat menganjurkan setiap muslim yang telah siap untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi terdapat beberapa klasifikasi perkawinan tersebut apabila dilihat dari segi kondisi dan tujuan melakukan perkawinan, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

1. Wajib

Seseorang yang telah masak jiwa raganya dan telah memiliki kekayaan yang mencukupi serta sudah mempunyai kemauan yang kuat untuk kawin sehingga apabila tidak segera dikawinkan akan terjerumus pada perbuatan zina. Maka untuk dirinya perkawinan menjadi wajib untuk segera dilaksanakan.

2. Sunnah

Seseorang yang telah masak jiwa raganya untuk melakukan perkawinan, tetapi tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Maka untuk dirinya, perkawinan menjadi sunnah maksudnya akan mendapat pahala apabila dilakukan dan tidak akan mendapat dosa dan pahala apabila tidak dilakukan.

3. Mubah

Mubah dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu seseorang yang telah memiliki kemampuan materi yang cukup tetapi belum memiliki kemauan untuk melangsungkan perkawinan, dan seseorang yang telah memiliki kemauan yang kuat untuk kawin tetapi belum memiliki kemampuan materi yang cukup. Perkawinan hanya dilakukan untuk mendapat kesenangan saja bukan untuk membina rumah tangga ataupun menjaga kehormatan agamanya.

4. Makruh

Seseorang yang dipandang telah memiliki kematangan jiwa raga yang cukup untuk kawin, tetapi belum memiliki biaya hidup yang cukup untuk membiayai kehidupan perkawinannya kelak sehingga apabila melakukan perkawinan akan membawa kesengsaraan bagi istri dan anak-anaknya.

Apabila ia kawin maka tidak mendapat dosa dan tidak pula mendapat pahala. Sedangkan apabila ia tidak kawin dengan pertimbangan seperti dikemukakan sebelumnya, maka ia akan mendapat pahala.

#### 5. Haram

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga. Serta apabila ia menikah hanya untuk tujuan memperoleh atau menganiaya istrinya, maka perkawinan tersebut menjadi haram walaupun pada proses perkawinannya telah sah karena telah melakukan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

Demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara *ijab qabul* dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai. Para ulama telah sepakat bahwa menikah itu diperintahkan.<sup>11</sup>

Hukum Perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Peraturan-peraturan tentang perkawinan harus diatur dan diterangkan secara rinci dan jelas sehingga isinya dapat mencakup semua persoalan-persoalan yang memiliki hubungan yang erat dengan perkawinan, seperti pemutusan perkawinan, hak dan kewajiban suami maupun istri, pembagian harta kekayaan, dan lain-lain. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengatur mengenai masalah perkawinan ini dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. cit*, hlm. 21

pelaksanaannya. Pembuatan undang-undang tersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang memuat ketentuan Negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga pemerintah berhak untuk mengatur mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam yang diperuntukkan untuk warga negaranya yang beragama Islam.

Pelaksanaan sebuah perkawinan secara hukum Islam harus sesuai dengan rukun-rukun yang telah diatur sehingga apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat tersebut adalah adanya pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, dan akad nikah berupa *ijab qabul*.

Untuk melangsungkan perkawinan, batas umur merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan dalam melakukan suatu perkawinan harus memenuhi unsur kematangan biologis maupun psikologis. Sehubungan dengan itu, maka dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat<sup>12</sup>

Mengenai batas umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

---

<sup>12</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 55

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Pemberian batas umur tersebut didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah-tangga perkawinan yang telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dari segi kedokteran, perkawinan dini dapat membahayakan bagi ibu dan anak yang akan dilahirkannya karena belum matangnya sistem reproduksi yang dimiliki sang ibu. Dari segi sosiolog, ditinjau dari segi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena kondisi emosi istri atau suami atau keduanya yang masih berusia dini yang masih labil dan cara berpikir yang belum matang sehingga rawan menimbulkan konflik. Maka harus ada pencegahan terjadinya perkawinan pada usia dini.

Akan tetapi apabila terjadi suatu keadaan yang memaksa terjadinya perkawinan usia dini, pemerintah memberikan kelonggaran yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yaitu:

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini, dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena

dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.<sup>13</sup>

Dispensasi perkawinan sangatlah penting khususnya bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan tetapi umurnya belum mencukupi batas minimum seperti yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Dispensasi perkawinan juga menjadi syarat wajib yang harus diteliti oleh pegawai pencatat perkawinan seperti dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu: “Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm 26

dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.”

Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai pemberian dispensasi perkawinan terdapat dalam pasal 29 yang menyatakan bahwa “Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”

Dispensasi / *Dispensatie* berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Arti lainnya adalah hukum pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>14</sup>


Batas umur dalam perkawinan menurut hukum Islam tidak pernah diatur karena tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat, dan untuk dapat membina rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang damai dan teratur. Jadi mengenai batasan umur ditentukan oleh orang yang melakukan perkawinan tersebut jika dengan adanya perkawinan lebih banyak mendatangkan banyak masalah bahkan merugikan, maka dilarang untuk melakukan perkawinan dibawah umur.

Hal yang menarik dalam putusan hakim dengan Nomor Perkara 0166/Pdt.P/2011/PA.Wno ini adalah dimana Pemohon yaitu Sulasmi yang baru berumur 15 tahun dapat bertindak atas dirinya sendiri dan mengajukan dispensasi perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama Wonosari, serta majelis hakim menerima perihal tersebut dan memprosesnya hingga terjadilah putusan tersebut.

---

<sup>14</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Syarat terpenting yang menentukan seseorang dapat bertindak atas dirinya sendiri adalah adanya kecakapan dari masing-masing pihak dalam hal perkawinan berarti calon mempelai pria dan wanitanya yang diatur menurut Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu bertindak sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau tidak lebih dahulu telah kawin. Sedangkan menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Berarti dengan umur Pemohon Sulasmi yang baru berumur 15 tahun dan tidak diwakilkan oleh orang tuanya ataupun walinya seharusnya tidak termasuk kategori seseorang yang telah dewasa dan tidak dapat bertindak atas dirinya sendiri.



## **B. IDENTITAS PARA PIHAK**

### **1. Identitas Para Pihak**

Kasus hukum yang dikaji dalam studi kasus hukum ini melibatkan pihak-pihak yang berkait langsung dengan obyek penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Sulasmi, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai Pemohon;
- b. Arwan Budiyono, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Gebang, Kabupaten Gunungkidul, sebagai Calon Suami Pemohon.

### **2. Lembaga yang memeriksa**

Pengadilan yang memutus permohonan dispensasi perkawinan ini adalah Pengadilan Agama Wonosari dengan tanggal putusan, yaitu 27 September 2011 dengan Majelis Hakim yang memeriksanya yaitu:

- a. Drs. Aminuddin, SH., MSI : Ketua Majelis Hakim;
- b. Drs. H. Arif Irfan, SH, MHum : Hakim Anggota I
- c. Drs. Sarbini, MH : Hakim Anggota II

## **C. POSISI KASUS**

Kasus ini berawal dari Sulasmi yang hendak menikah dengan kekasihnya yaitu Arwan Budiyono menggunakan hukum Islam sesuai agama yang mereka peluk dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sulasmi masih berstatus perawan, belum pernah kawin, serta telah siap menjadi seorang istri, sedangkan Arwan Budiyono juga berstatus perjaka, belum pernah kawin, dan telah siap menjadi seorang suami serta telah bekerja dan memiliki penghasilan. Selain itu Sulasmi dan Arwan Budiyono tidak memiliki larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan. Keluarga dan orang tua baik dari Sulasmi maupun Arwan Budiyono mengetahui dan telah merestui rencana perkawinan tersebut.

Saat Sulasmi memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinannya dengan Arwan Budiyo dan melakukan pencatatan ke Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yang sesuai dengan domisili Sulasmi, permohonannya ditolak karena Sulasmi belum cukup umur dan tidak melampirkan berkas dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama. Sulasmi pada saat pendaftaran tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Arwan Budiyo masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencapai batas umur untuk menikah seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yaitu pernikahan diperbolehkan apabila pihakwanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya menurut Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) apabila ada penyimpangan harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Oleh karena itu akhirnya Sulasmi mengajukan sendiri atas nama pribadinya ke Pengadilan Agama Wonosari sesuai domisili dari Sulasmi sendiri untuk memohon penetapan dispensasi perkawinan.

#### **D. RINGKASAN PUTUSAN**

Majelis hakim Pengadilan Agama Wonosari telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara Nomor 0166/Pdt.P/2011/PA.Wno. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

## **E. PERMASALAHAN HUKUM**

Berdasarkan uraian-uraian posisi kasus diatas, Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0166/Pdt.P/2011/PA.Wno tanggal 27 September 2011, yang berdasar pada KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan studi kasus hukum ini adalah:

1. Sudah tepatkah penetapan pengadilan yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan bukan oleh wali calon mempelai wanita melainkan oleh calon mempelai wanita itu sendiri?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim untuk menerima permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai wanita?
3. Bagaimana akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai wanita pada penetapan pengadilan tersebut?

## **F. PERTIMBANGAN HUKUM**

Majelis Hakim didalam putusannya telah merumuskan beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Agama Wonosari dalam menjatuhkan Putusan dalam Nomor Perkara 0166/Pdt.P/2011/PA.Wno. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk dirinya sendiri yang hendak menikah dengan calon suaminya bernama ARWAN BUDIYONO bin SUKIRIN sedangkan Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun demikian pernikahan Pemohon tersebut telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sedemikian akrabnya dan telah melakukan hubungan suami istri berulang kali;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh Pemohon sendiri sedangkan ada orang lain yang berhak bertindak sebagai pemohon in cassu ayah kandung Pemohon, dalam keadaan ini Majelis berpendapat bahwa Pemohon berhak bertindak sebagai subyek hukum dalam perkara ini (vide KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006), dan pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti SULASMI adalah anak sah dari WARNOREJO yang lahir pada tanggal 30 Desember 1995;

Menimbang bahwa Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung Pemohon dan ayah kandung suami Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon telah memperkuat permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SULASMI binti WARNOREJO belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya bernama ARWAN BUDIYONO bin SUKIRIN dan sudah berkali-kali melakukan hubungan suami istri sekian lama;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut telah sama-sama aqil-baligh, telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa diantara mereka tidak terdapat larangan/halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa telah dilakukan lamaran dan telah diterima oleh ayah kandung Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka menurut Majelis Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenan hubungan Pemohon dan calon suaminya telah akrab sedemikian rupa dan telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika perkawinan tersebut ditunda hingga Pemohon berusia 16 tahun, maka sangat dikhawatirkan hubungan yang melanggar hukum akan terjadi berkelanjutan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

## G. ANALISIS HUKUM

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan permasalahan hukum yang akan dikaji penulis dalam studi kasus ini maka masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

### 1. Pihak yang berhak untuk mengajukan dispensasi perkawinan;

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>15</sup> berarti: 1) Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan; 2) Hukum pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam Hukum Administrasi Negara). Dispensasi menurut kamus hukum,<sup>16</sup> artinya: keputusan yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan. Pengertian dispensasi menurut kamus hukum yang lain,<sup>17</sup> artinya: pembebasan pengenaan kewajiban secara umum; pemberlakuan secara istimewa; pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.

Dispensasi perkawinan telah diatur dalam berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti menurut Pasal 29 KUHPerdara yang menyatakan:

“Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 (lima belas) tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”

Selain itu terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit*, hlm. 270

<sup>16</sup> *Kamus Hukum*, 2008, Citra Umbara, Bandung, hlm. 95

<sup>17</sup> Em Zul Fajri, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, hlm. 259

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

Peraturan lain yang mengatur mengenai pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, khususnya dalam Pasal 13, yaitu:

1. Apabila seseorang suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Beberapa peraturan-peraturan yang menjelaskan mengenai dispensasi perkawinan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila terdapat calon mempelai pria atau calon mempelai wanita atau juga kedua-duanya yang belum mencapai batas umur usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, maka perlu dimintakan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama yang diajukan oleh orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua/wali calon pengantin, jadi bukan dari calon pengantin itu seperti permohonan izin kawin bagi yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>18</sup>

Ilmu Hukum mengenal adanya subyek hukum dan obyek hukum. Subyek hukum adalah orang, baik manusia (*naturlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengannya atau badan hukum (*rechts persoon*). Setiap manusia dianggap mampu/berhak, bahkan untuk keadaan tertentu janin dalam kandungan dianggap mampu berhak bila ia dilahirkan hidup dalam hukum waris. Tidak setiap manusia berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Untuk itu manusia harus dewasa dimana ia menjadi subyek hukum yang penuh, artinya selain berhak juga berwenang melakukan perbuatan hukum. Biasanya bila seorang telah dewasa dianggap berwenang melakukan perbuatan hukum, kecuali karena keterbelakangan mental seorang ditaruh/diletakkan dibawah wali (pengampu).<sup>19</sup>

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan berapa usia minimum seseorang mampu atau tidak mampu bertindak atas dirinya sendiri, namun hanya menjelaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua (Pasal 6 ayat 2). Sedangkan Pasal 50 ayat 1 menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, berada dalam kekuasaan walinya.<sup>20</sup>

Pasal 330 KUHPerdara ditegaskan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh

---

<sup>18</sup> Anwar Sitompul, 1984, *Kewenangan dan tata cara berperkara di peradilan agama*, CV. Armico, Bandung, hlm. 65

<sup>19</sup> Saidus Syahar, 2005, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksananya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Alumni, Bandung, hlm. 36

<sup>20</sup> Afandi, 2009, *Peradilan Agama Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Setara Press, Malang, hlm. 11

satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.”

Batasan umur seseorang dikatakan anak yang belum dewasa didalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 330, yaitu sebelum anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Namun di dalam perundang-undangan yang lain, batas kedewasaan itu ialah 18 (delapan belas) tahun. Seperti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Konvesi PBB tentang Hak Anak (yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990), dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Seseorang yang masih dikategorikan sebagai “anak” tentunya memiliki beberapa perbedaan dengan seseorang yang telah dapat dikategorikan sebagai “dewasa”. Seorang anak masih berada dalam kekuasaan orang tua/walinya dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri sehingga harus diwakilkan oleh orang tua/walinya tersebut.

Kekuasaan orang tua terhadap pribadi seorang anak terdapat dalam KUHPerdara, seperti pada Pasal 299 yang menjelaskan bahwa sepanjang bapak dan ibunya masih terikat perkawinan, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang kekuasaan orang tua menyatakan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

---

<sup>21</sup> Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

Dengan demikian anak yang telah berusia 18 tahun atau lebih atau telah kawin sebelum batas usia tersebut dianggap telah dewasa dan karenanya tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua ini mencakup tindakan mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>22</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 menyatakan bahwa bagi anak yang belum dewasa atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum mampu berdiri sendiri dan sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Apabila orang tuanya tidak mampu menunaikan kewajibannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat yang bersedia melakukannya.<sup>23</sup>

Terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas umur seorang anak untuk dikategorikan belum dewasa, khususnya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memberi batas umur 18 (delapan belas) tahun dan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang memberi batas umur 21 (dua puluh satu) tahun. Akan tetapi apabila merujuk pada masalah yang sedang diteliti ini, Sulasmi masih masuk dalam kategori “anak” dan masih berada dalam kekuasaan orang tuanya karena masih berumur 15 (lima belas) tahun.

Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya (*onderlijke mach*) selama kedua orang tua terikat dalam tali perkawinan. Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak dari pengesahannya dan berakhir pada waktu perkawinan anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan kedua orang tuanya dihapuskan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Subekti, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 40

<sup>23</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 44

<sup>24</sup> Subekti, *op.cit*, hlm. 51

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan seseorang selain harus memenuhi batas umur juga mereka harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, ada 3 (tiga) golongan:<sup>25</sup>

1. Orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 BW jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
2. Orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tetapi berada dibawah pengawasan atau pengampuan (*curatele*); dengan alasan:
  - a. Kurang atau tidak sehat ingatannya (orang-orang yang terganggu jiwanya);
  - b. Pemboros; dan
  - c. Kurang cerdas pikirannya dan segala sebab-musabab lainnya yang pada dasarnya menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan sendiri (Pasal 1330 BW jo. Pasal 433 BW).
3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo. Undang-Undang Kepailitan).

Jadi orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*)

---

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta., hlm. 44

dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum diwakili oleh kedua orang tuanya, wali, atau pengampunya (*curator*).<sup>26</sup>

Anak yang belum cukup umur atau belum menikah masih berada dalam kekuasaan orang tuanya. Jadi anak tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun dalam masyarakat karena usianya belum mencukupi. Pada kasus yang sedang dianalisis ini, calon mempelai perempuan Sulasmi yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan dapat diartikan sebagai anak yang belum dewasa seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan atas nama dirinya sendiri. Orang tua atau wali dari calon mempelai wanita ini seharusnya yang mengajukan permohonan tersebut. Dalam persidangan bahwa sebenarnya orang tua kedua calon mempelai atau dalam hal ini ayah kandung Sulasmi dan ayah kandung Arwan Budiyo masih hidup yang diketahui dengan hadirnya beliau dalam persidangan untuk memberikan kesaksian. Sehingga seharusnya orang tua Sulasmi ataupun orang tua Arwan Budiyo yang mengajukan permohonan dispensasi tersebut mewakili anaknya yang dari segi usia menurut peraturan perundang-undang yang berlaku masih dikategorikan sebagai “anak”.

Permohonan dispensasi perkawinan tersebut sebenarnya harus ditolak oleh Majelis Hakim karena diajukan oleh Pemohon yaitu calon mempelai perempuan yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau dapat dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Permohonan tersebut menyalahi aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang justru dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar pembeda untuk diterimanya permohonan tersebut.

Penetapan Majelis Hakim dalam kasus ini menjelaskan bahwa salah satu faktor pemberian dispensasi perkawinan ini karena Sulasmi dan Arwan Budiyo telah akrab dan berkali-kali telah melakukan hubungan layaknya suami-istri. Majelis Hakim mungkin berpendapat bahwa dengan diberikannya dispensasi perkawinan ini dapat mencegah dan atau menghindari madlarat, tetapi tidak

---

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, 1989, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 48

seharusnya dispensasi perkawinan tersebut diberikan karena faktor pihak yang berhak mengajukan dispensasi perkawinan ini merupakan persoalan yang pokok.

Jadi orang tua Sulasmi atau orang tua Arwan Budiyo merupakan pihak yang seharusnya mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama Wonosari, yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sulasmi masih dikategorikan sebagai “anak” dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.



**2. Pertimbangan Hakim dalam menerima permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai wanita;**

Majelis Hakim yang menangani permohonan dispensasi perkawinan tersebut telah merumuskan beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusannya oleh Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor Perkara 0166/Pdt.P/2011/PA.Wno.

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;
2. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;
3. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk dirinya sendiri yang hendak menikah dengan calon suaminya bernama ARWAN BUDIYONO bin SUKIRIN sedangkan Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun demikian pernikahan Pemohon tersebut telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sedemikian akrabnya dan telah melakukan hubungan suami istri berulang kali;
4. Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh Pemohon sendiri sedangkan ada orang lain yang berhak bertindak sebagai pemohon in cassu ayah kandung Pemohon, dalam keadaan ini Majelis berpendapat bahwa Pemohon berhak bertindak sebagai subyek hukum dalam perkara ini (vide KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006), dan pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;
5. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

6. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti SULASMI adalah anak sah dari WARNOREJO yang lahir pada tanggal 30 Desember 1995;
7. Menimbang bahwa Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung Pemohon dan ayah kandung suami Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas;
8. Menimbang bahwa Pemohon telah memperkuat permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana terurai diatas;
9. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon bernama SULASMI binti WARNOREJO belum mencapai umur 16 tahun;
  - b. Bahwa Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya bernama ARWAN BUDIYONO bin SUKIRIN dan sudah berkali-kali melakukan hubungan suami istri sekian lama;
  - c. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut telah sama-sama aqil-baligh, telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
  - d. Bahwa diantara mereka tidak terdapat larangan/halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan maupun semenda;
  - e. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
  - f. Bahwa telah dilakukan lamaran dan telah diterima oleh ayah kandung Pemohon;
10. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka menurut Majelis Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974,

kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut;

11. Menimbang bahwa oleh karenan hubungan Pemohon dan calon suaminya telah akrab sedemikian rupa dan telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika perkawinan tersebut ditunda hingga Pemohon berusia 16 tahun, maka sangat dikhawatirkan hubungan yang melanggar hukum akan terjadi berkelanjutan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;
12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah dijabarkan diatas, penulis akan mengkaji beberapa hal yang kurang tepat untuk dapat dijadikan dasar bagi para Majelis Hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan tersebut kepada Pemohon Sulasmi untuk dapat menikahi calon suaminya Arwan Budiyo.

1. Dalam pertimbangan mengenai keabsahan Sulasmi untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, Majelis Hakim menyatakan:

“Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk dirinya sendiri yang hendak menikah dengan calon suaminya bernama ARWAN BUDIYONO bin SUKIRIN sedangkan Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun demikian pernikahan Pemohon tersebut telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sedemikian akrabnya dan telah melakukan hubungan suami istri berulang kali.”

Majelis Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan kepada Sulasmi dan Arwan Budiyo pada kasus ini mungkin berpendapat perkawinan tersebut harus segera dilakukan agar dapat menjaga kemaslahatan umat. Sulasmi dan Arwan Budiyo yang dalam persidangan mengungkapkan bahwa mereka telah berkali-kali melakukan hubungan suami istri sehingga dikhawatirkan jika

dispensasi perkawinan tersebut tidak segera diberikan maka Sulasmi dapat hamil karena ia telah baliq. Akan tetapi melihat dari masalah pada kasus ini bahwa permohonan diajukan oleh calon mempelai wanitanya sendiri merupakan perihal yang juga penting. Sulasmi berumur 15 (lima belas) tahun tidak dapat mengajukan suatu perkara di pengadilan atas namanya sendiri karena menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat 1 masih tergolong sebagai “anak” dan masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya.

2. Dalam pertimbangan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, Majelis Hakim menyatakan:

“Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh Pemohon sendiri sedangkan ada orang lain yang berhak bertindak sebagai pemohon in cassu ayah kandung Pemohon, dalam keadaan ini Majelis berpendapat bahwa Pemohon berhak bertindak sebagai subyek hukum dalam perkara ini (*vide* KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006), dan pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya.”

Pemohon Sulasmi mengajukan sendiri permohonan dispensasi perkawinannya oleh dirinya sendiri padahal dirinya masih memiliki orang lain yang berhak untuk mengajukan dispensasi perkawinan tersebut, yaitu ayah kandungnya. Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan permohonan tersebut karena Sulasmi dianggap berhak untuk bertindak sebagai subyek hukum dan Majelis Hakim berpedoman pada KMA/032/SK./IV/2006 tertanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam KMA/032/SK/IV/2006 tersebut memutuskan 4 (empat) hal, yaitu:

1. Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

2. Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab;
3. Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua pejabat struktural dan fungsional ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Buku 1 tersebut serta melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah Agung;
4. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir kedua tersebut diatas berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hanya membahas sedikit mengenai masalah dispensasi perkawinan. Buku tersebut menggolongkan dispensasi perkawinan dalam hal-hal khusus yang berlaku bagi Pengadilan Agama bidang perkawinan dan tergolong dalam perkara yang diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntair. Buku tersebut juga membahas bahwa permohonan dispensasi perkawinan atau dispensasi umur untuk kawin menggunakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga tidak terdapat dasar yang khusus untuk Majelis Hakim dalam memutuskan bahwa Sulasmi dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam permohonan dispensasi perkawinan ini.

Penyusunan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan sebuah perkara harus melalui proses menemukan hukumnya. Hukum yang diperoleh harus digali secara mendalam agar dapat menghasilkan keputusan yang adil, maka diperlukan sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat untuk dapat menemukan atau menggali hukum. Sumber hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.<sup>27</sup>

1. Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 83

politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis. Ini semuanya merupakan obyek studi penting bagi sosiologi hukum.

2. Sumber hukum formil ialah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum formil yaitu undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat (perjanjian antar negara), yurisprudensi, dan doktrin.

Pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara dispensasi perkawinan ini dengan menggunakan KMA/032/SK/IV/2006 apabila merujuk pada sumber hukum formil diatas, maka tidak dapat dibenarkan. Keputusan Mahkamah Agung/KMA tidak tergolong pada salah satu sumber hukum formil yang diakui umum tersebut. Sehingga Majelis Hakim tidak boleh berpedoman pada KMA/032/SK/IV/2006 untuk menyusun pertimbangan hakim mengenai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) memperbolehkan pengajuan dispensasi perkawinan apabila terdapat salah satu atau kedua orang calon mempelai pengantin yang akan melangsungkan perkawinan tetapi dari segi umur belum memenuhi batas minimum, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut. Akan tetapi pengajuan dispensasi perkawinan tersebut harus diajukan oleh kedua orangtua pihak pria atau kedua orangtua pihak wanita dan bukan diajukan oleh calon mempelai wanita sendiri.

Calon mempelai wanita yang baru berusia 15 (lima belas) tahun tidak berhak untuk mengajukan, baik permohonan ataupun pengaduan apapun untuk dirinya sendiri di pengadilan. Hal ini bukan hanya diatur dalam undang-undang perkawinan saja melainkan undang-undang lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dll. Dalam KUHPerdata Pasal 1330 mengatur batas umur

seseorang dikatakan dewasa adalah sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang berarti seseorang yang berumur dibawah ketentuan tersebut dikatakan belum dewasa.

Hakim sebagai seseorang yang telah dipercaya oleh pemerintah untuk memutus suatu permasalahan di Pengadilan seharusnya lebih berhati-hati dalam mengartikan suatu undang-undang agar dapat meminimalisir perbedaan interpretasi antar hakim-hakim yang lain. Dalam hal hakim memiliki kekuasaan yang merdeka dan terbebas dari pengaruh pemerintah dalam memutus sebuah perkara memang harus dijunjung tinggi agar segala keputusannya dapat memenuhi keadilan, tetapi dalam keputusannya tidak boleh melenceng terlalu jauh dari undang-undang yang telah dibuat untuk dijadikan pedoman utama dalam penyelesaian masalah yang ditanganinya.

Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama harus melalui beberapa persyaratan seperti berkas, dokumen, dan persyaratan lain yang harus dipenuhi yang digunakan untuk melancarkan jalannya permohonan tersebut. Salah satunya adalah mengenai kelengkapan administratif yang wajib diserahkan, yaitu:

1. Fotocopy KTP Pemohon (ayah atau ibu), dimaterai dan di cap pos;
2. Fotocopy Akte Kelahiran Anak yang dimohonkan dispensasi;
3. Surat penolakan menikah dari KUA setempat;
4. Fotocopy surat-surat persyaratan nikah (N.1, N.2, N.3 dst)<sup>28</sup>

Dilihat dari persyaratan administratif diatas yang diambil dari website Pengadilan Agama Wonosari yang sama dengan Pengadilan dimana Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan dalam kasus ini, seharusnya pegawai Pengadilan Agama Wonosari ataupun Majelis Hakim yang berwenang mengadili permohonan dispensasi perkawinan ini dapat menolak melanjutkannya. Dalam persyaratan administratif, khususnya nomor 1 sudah menjelaskan bahwa diperlukan fotocopy KTP Pemohon (ayah atau ibu) yang disertai materai dan cap

---

<sup>28</sup> [http://pa-wonosari.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=160&Itemid=98](http://pa-wonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=98)  
Tanggal 20 Juni 2014 Jam 10.30 WIB

pos, yang berarti pemohon dalam kasus dispensasi perkawinan ini haruslah ayah atau ibu calon mempelai pria ataupun ayah atau ibu calon mempelai wanita bukanlah calon mempelai wanita yang mengajukannya seperti dalam kasus ini.

Ketua Majelis Hakim sebelum memberikan penetapan atas pengajuan perkara harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Pemohon

Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak;

2. Alasan

Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak Pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak Pemohon dengan Pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak Pemohon dengan Pemohon ada persamaan atau tidak;

3. Ada larangan perkawinan atau tidak

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 8 yang menyebutkan:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bib atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”<sup>29</sup>

Dasar pertimbangan Majelis Hakim, khususnya pada angka (1) memerintahkan Majelis Hakim yang akan membuat penetapan atas perkara yang ditanganinya untuk meneliti apakah pihak yang mengajukan permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak. Apabila dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), Sulasmi tidak berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tersebut karena belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

- 3. Dalam pertimbangan mengenai kesaksian yang diberikan oleh ayah kandung Sulasmi dan ayah kandung Arwan Budiyono, Majelis Hakim menyatakan:

“Menimbang bahwa Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung Pemohon dan ayah kandung suami Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas.”

Pertimbangan Hakim diatas menjelaskan bahwa pada saat persidangan berlangsung, Sulasmi, Arwan Budiyono, dan ayah kandung Sulasmi dan Arwan Budiyono datang ke persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayah kandung Sulasmi dan ayah kandung Arwan Budiyono masih hidup dan dalam keadaan sehat karena dapat memberikan kesaksian di persidangan. Majelis Hakim mengabaikan masalah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh Sulasmi selaku calon mempelai wanita padahal ia masih memiliki ayah kandung yang masih hidup dan sehat yang seharusnya mewakili Sulasmi dalam mengajukan permohonan tersebut. Menurut

---

<sup>29</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 119.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua pihak wanita atau orang tua pihak pria, jadi Sulasmi tidak berhak untuk mengajukan dispensasi perkawinan tersebut untuk dirinya sendiri.

Jadi pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam perkara ini salah, khususnya dalam penafsiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang membuat Majelis Hakim sepakat untuk memberikan dispensasi perkawinan pada perkara ini. Sulasmi yang masih berumur 15 (lima belas) tahun masih dikategorikan sebagai “anak” dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, sehingga tidak berhak pula untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk kepentingan dirinya sendiri. Seharusnya Majelis Hakim menolak memeriksa, mengadili, dan memberikan dispensasi perkawinan tersebut karena masalah mengenai pihak yang sesuai untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini merupakan masalah yang penting.

**3. Akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai wanita;**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari menurut penetapannya dengan nomor : 0166/Pdt.P/2011/PA.Wno yang intinya mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh Sulasmi dan dalam hal ini juga sebagai calon mempelai wanita. Dispensasi perkawinan tersebut akan digunakan sebagai syarat utama untuk Sulasmi agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai pria yaitu Arwan Budiyo. Sulasmi pada saat proses pengajuan dispensasi perkawinan tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai “anak”.

Batas umur seseorang untuk dianggap “dewasa” dan seseorang yang masuk kategori “anak” dalam beberapa Undang-undang atau Peraturan Perundang-Undangan tidak ada kesamaan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam perkawinan juga mengatur mengenai batas umur seseorang dianggap “anak” dengan yang “dewasa”, yaitu dalam Pasal 47 ayat (1) yang isinya:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh Sulasmi telah melanggar pasal pada Undang-undang diatas. Sulasmi yang pada saat mengajukan dispensasi perkawinan tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun serta belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya, jadi masih berada tergolong sebagai “anak” yang berada di bawah kekuasaan orang tua/walinya dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga tidak berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tersebut atas dirinya sendiri.

Sulasmi yang masih tergolong “anak” dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua/walinya tetapi dalam kasus dispensasi perkawinan ini diperbolehkan mengajukan dan dikabulkan permohonannya. Masalah ini dapat menimbulkan persoalan hukum baru mengenai pihak yang berhak mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita. Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan baik yang pria maupun wanita tidak berhak mengajukannya tanpa diwakilkan orang tua/walinya karena tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sulasmi yang dalam masalah ini juga bertindak sebagai calon mempelai wanita tidak berhak untuk mengajukan dispensasi perkawinan tersebut karena ia belum cakap serta menurut pasal diatas ia tidak berhak mengajukannya sendiri tanpa diwakilkan orang tua atau walinya.

Asas *Ne bi in Idem* yang merupakan salah satu asas yang berlaku pada Peradilan Agama, intinya adalah terhadap satu perkara hanya dapat diajukan ke pengadilan satu kali. Setelah perkara tersebut mendapatkan putusan yang *inkracht*, maka padanya wajib dilaksanakan. Sehingga penetapan Pengadilan Agama Wonosari untuk memberikan dispensasi perkawinan kepada Sulasmi agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Arwan Budiyo dapat segera dilaksanakan. Penetapan dispensasi perkawinan tersebut dapat dilampirkan ketika mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat sebagai salah satu syarat untuk kawin karena Sulasmi dan Arwan Budiyo menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) usianya belum mencukupi.

Dispensasi perkawinan tersebut sangat penting bagi calon mempelai yang belum mencukupi batas usia minimum tersebut karena menjadi salah satu syarat yang diminta oleh Kantor Urusan Agama apabila salah seorang atau kedua calon mempelai masih dibawah umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adanya penetapan dipensasi perkawinan dari pengadilan agama tersebut, Sulasmi dapat mengajukan permohonan untuk dikawinkan dengan Arwan Budiyo meskipun pengajuan dispensasi perkawinan tersebut dilakukan oleh Sulasmi yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Jadi keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai wanita dalam kasus ini. membuat persoalan hukum baru, mengenai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Permohonan dispensasi perkawinan ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sulasmi yang tidak cakap diperbolehkan untuk mengajukan dan dikabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.



## H. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian serta analisis hukum terhadap kasus dispensasi perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai wanita di Pengadilan Agama Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim melanggar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal tersebut seharusnya Majelis Hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan karena yang berhak mengajukan adalah orang tua calon mempelai pria atau orang tua calon mempelai wanita.

Sulasmi selaku Pemohon dalam perkara ini seharusnya tidak berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini untuk dirinya sendiri yang belum cukup umur. Begitu pula dengan calon mempelai prianya, yaitu Arwan Budiyo yang juga masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga orang tua Sulasmi atau orang tua Arwan Budiyo adalah yang seharusnya mewakili anak mereka untuk mengajukan dispensasi perkawinan ini.

Pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam perkara ini salah, khususnya dalam penafsiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang membuat Majelis Hakim sepakat untuk memberikan dispensasi perkawinan pada perkara ini. Sulasmi yang masih berumur 15 (lima belas) tahun masih dikategorikan sebagai “anak” dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, sehingga tidak berhak pula untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk kepentingan dirinya sendiri. Majelis Hakim seharusnya menolak memeriksa, mengadili, dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh Sulasmi selaku calon mempelai wanita. Pihak yang berhak untuk mengajukan dispensasi perkawinan tersebut adalah orang tua/wali dari Sulasmi yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Keputusan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Wonosari No. 0166/Pdt.P/2011/PA.Wno yang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh Sulasmi dapat berakibat timbulnya persoalan

hukum baru mengenai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan harus diminta oleh orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita. Sulasmi yang juga calon mempelai wanita tidak berhak untuk mengajukan dispensasi perkawinan itu karena bertentangan dengan pasal dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, serta ia tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

